



**PUTUSAN**

Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Simare Mare als Tonang ;
2. Tempat lahir : Medan (sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Melcem, Kecamatan Batu Ampar, Kota

Batam ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ngojek ;

Terdakwa Ramli Simare Mare als Tonang ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 657/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 September 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM -

299/Epp.2/Batam/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI SIMARE-MARE Als TONANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMLI SIMARE-MARE Als TONANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat ;
- Dikembalikan kepada Saksi korban M. AMIN ;

## 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 9 September 2019, No.Reg. Perk. PDM – 299/Epp.2/Batam/08/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RAMLI SIMARE-MARE Als TONANG pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Depan Morning Bakery Jodoh Kota Batam, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Mediterania Blok FF No. 16 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ milik Saksi korban M. AMIN telah hilang, kemudian Saksi korban M. AMIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota. Selanjutnya pada bulan Juli 2018 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ warna hitam (yang telah diganti

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BP 2878 IF) milik Saksi korban M. AMIN tersebut Terdakwa beli dari Sdr. COKI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian, kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Morning Bakery Jodoh Kota Batam, Terdakwa diamankan oleh Saksi YUNIARO ZEBUA dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT (masing-masing anggota Reskrim Polsek Lubuk Baja). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban M. AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yuniaro Zebua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi DONI PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 orang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang berada di Pasar Pujabahari Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan langsung jalan meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian saat sampai didepan Morning Bakery Jodoh Saksi bersama dengan Saksi DONI langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) adalah milik kawan Terdakwa ;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut benar sesuai dengan sepeda motor yang hilang sebagaimana yang telah dilaporkan pada tanggal 06 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Doni Putra Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi YUNIARO ZEBUA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 orang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang berada di Pasar Pujabahari Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan langsung jalan meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian saat sampai didepan Morning Bakery Jodoh Saksi bersama dengan Saksi DONI langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) adalah milik kawan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut benar sesuai dengan sepeda motor yang hilang sebagaimana yang telah dilaporkan pada tanggal 06 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Morning Bakery Jodoh Kota Batam, Terdakwa diamankan oleh Saksi YUNIARO ZEBUA dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT karena membeli, menyimpan atau membawa sepeda motor milik Saksi korban M. AMIN berupa sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2878 IF Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Mediterania Blok FF No. 16 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ milik Saksi korban M. AMIN telah hilang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota, selanjutnya pada bulan Juli 2018 sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa beli dari Sdr. COKI PURBA (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci sepeda motor Honda Beat, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2017, sekitar pukul 18.00 WIB., bertempat di Perumahan Mediterania Blok FF No. 16 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ milik Saksi korban M. AMIN telah hilang, kemudian Saksi korban M. AMIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota ;
2. Bahwa ternyata, pada bulan Juli 2018 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ warna hitam (yang telah diganti dengan Nopol BP 2878 IF) milik Saksi korban M. AMIN tersebut Terdakwa beli dari COKI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di Depan Morning Bakery Jodoh Kota Batam, Terdakwa diamankan oleh Saksi YUNIARO ZEBUA dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT (masing-masing anggota Reskrim Polsek Lubuk Baja) ;
4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban M. AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Ramli Simare Mare als Tonang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2017, sekitar pukul 18.00 WIB., bertempat di Perumahan Mediterania Blok FF No. 16 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ milik Saksi korban M. AMIN telah hilang, kemudian Saksi korban M. AMIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota ;

- Bahwa ternyata, pada bulan Juli 2018 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ warna hitam (yang telah diganti dengan Nopol BP 2878 IF) milik Saksi korban M. AMIN tersebut Terdakwa beli dari COKI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian ;

- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di Depan Morning Bakery Jodoh Kota Batam, Terdakwa diamankan oleh Saksi YUNIARO ZEBUA dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT (masing-masing anggota Reskrim Polsek Lubuk Baja) ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban M. AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan membeli 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ warna hitam (yang telah diganti dengan Nopol BP 2878 IF) seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa barang yang dijualnya tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban M. AMIN, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Simare Mare als Tonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2633 OJ (sekarang diganti dengan Nopol BP 2878 IF) Noka : MH1JFP117FK981874, Nosin : JFP1E2018178 An. WINARTI Tahun 2015 warna hitam ; dan
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat ;Dikembalikan kepada Saksi korban M. AMIN ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kadek Agus A.W., SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.